

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau

Gusliana HB<sup>a</sup>, Mardalena Hanifah<sup>b</sup>, Sukamarriko Andrikasmi<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: guslianahb28@gmail.com

<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mardalena.h@lecturer.unri.ac.id

<sup>c</sup>Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: Iko\_kasmi@yahoo.co.id

### Article Info

#### Article History:

Received : 03-08-2022

Revised : 13-08-2022

Accepted : 27-08-2022

Published : 28-08-2022

#### Keywords:

Forest  
Wisdom  
Ecology

### Abstract

Forests as one of the determinants of the life support system and source of people's prosperity, tend to decline in condition, as well as what happened in Riau Province the existence of forests is very worrying. Starting from deforestation, forestry conflicts, forestry corruption and so on that occurred in Riau Province. Therefore, sustainable and sustainable forest management is needed, one of the efforts made by the government is through the Social Forestry Program. However, it is unfortunate that the existence of social forestry in Riau Province is currently not optimal and not in accordance with the target. The type of research used is sociological legal research. Obstacles in Social Forestry Management so far in Riau Province include: the lack of budget provided, long and convoluted licensing and administration, errors in setting targets for social forestry based on area, it is difficult to determine the location of the land, sometimes the land given to the community is very difficult to reach, the commodities offered to the community are not of economic value. the solution, including: the availability of an adequate budget, Simplified licensing and administration, Improving the capacity of human resources for assistance, a location that is easily accessible by the community, the commodities offered to the community have economic value. Therefore, there is a need for a Sustainable Social Forestry Management Model based on the Values of Ecological Wisdom in Riau Province by emphasizing management based on religious values to protect forests and preserve them in a sustainable manner.

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-01-2020

Disetujui : 10-02-2020

Diterbitkan : 28-02-2020

#### Kata Kunci:

Hutan  
Kearifan  
Ekologis

### Abstrak

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, konflik kehutanan, korupsi kehutanan dan lain sebagainya yang terjadi di Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Namun disayangkan keberadaan perhutanan sosial di Provinsi Riau saat ini belum maksimal dan belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hambatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial selama ini di Provinsi Riau antara lain : minimnya anggaran yang disediakan, Perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit belit, kesalahan menetapkan target perhutanan sosial berdasarkan luas, kesulitan menentukan lokasi lahan, terkadang lahan yang diberikan kepa

da masyarakat sangat sulit untuk dijangkau, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat tidak bernilai ekonomis. Solusi yang ditawarkan, di antaranya: tersedianya anggaran yang memadai, dipermudah perizinan dan administrasi, Peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk pendampingan, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat bernilai ekonomis. Oleh karena itu perlu adanya suatu Model Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau dengan menekankan pengelolaan berdasarkan nilai-nilai agama untuk menjaga hutan dan melestarikannya secara berkelanjutan.

---

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia di dunia. Sebaliknya manusia seharusnya menjaga dan memanfaatkan hutan secara arif dan bijaksana. Pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan.<sup>1</sup> Keterbatasan akses lahan masyarakat di sekitar hutan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab deforestasi. Permasalahan ini mendorong munculnya konsep perhutanan sosial meskipun di beberapa daerah belum mencapai tujuan perhutanan sosial yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Mulai dari deforestasi, konflik kehutanan yang terjadi di Provinsi Riau. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mardalena Hanifah dalam *land related conflicts take place everywhere in the world and west sumatera and Riau Provinces*.<sup>3</sup> Senada hal tersebut temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengemukakan bahwa<sup>4</sup> “Pengelolaan hutan di Provinsi Riau selama ini yang menimbulkan begitu banyak permasalahan *pertama*, mulai dari deforestasi-degradasi hutan

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 126. Lihat juga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

<sup>2</sup> Ni Putu Sekar T Laksemi, dkk, “Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)”, *Jurnal Sylva Lestari* 7, no. 2 (Mei 2019), 150-163.

<sup>3</sup> Mardalena Hanifah, dkk, “Legal Protection for Comunal Land to Prevent Land Conflicts in Both West Sumatra and Riau Provinces *Journal of Legal*”, *Ethical and Regulatory* Q3 22, no. 2 (2019).

<sup>4</sup> Temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dalam 14 Tahun Melawan Monopoli Pengusaha Hutan dan Lahan, *Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016*, Pekanbaru, 2016, 144. Deforestasi yang berlangsung di Provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Proses deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Kurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektar.

Riau, *kedua*, konflik dengan masyarakat tempatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup terjadi sejak korporasi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit beroperasi, *ketiga*, kerusakan hutan di Riau mengakibatkan banjir setiap musim hujan, kebakaran hutan saban kemarau dan *keempat* praktik korupsi merupakan awal pintu masuk praktek monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis. Praktek pengelolaan hutan selama ini yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak terlaksana, namun sebaliknya pengelolaan hutan yang berlangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan Riau yang ada saat ini tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan”. Pandemi Covid-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada banyak sektor, salah satunya kehutanan. Masyarakat dan petani di sekitar kawasan hutan terimbas adanya kebijakan karantina wilayah, baik secara aksesibilitas maupun lapangan pekerjaan.<sup>5</sup>

Oleh karena itu perlu pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, agar hutan kembali lestari dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui Program Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan Sosial ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Perhutanan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

---

<sup>5</sup> Dadang Jainal Mutaqin, dkk, “Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19”, *Bappenas Working Papers* 5, no. 2 (Juli 2022), 159-175.

yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Berbicara mengenai Perhutanan Sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 4 mengenai Kehutanan Pasal 35 mengatur untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yaitu Pasal 29A mengatur tentang Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial. Perhutanan sosial dapat diberikan kepada: (1) perseorangan; (2) kelompok tani hutan; dan (3) koperasi. Pengaturan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 angka 64 mengatur tentang Perhutanan Sosial.

Walaupun secara peraturan perundang-undangan sudah diatur secara lengkap baik dulu maupun sekarang, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan belum sesuai dengan target perhutanan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau, dengan tingginya angka deforestasi dan konflik dalam pengelolaan hutan diharapkan dengan perhutanan sosial dapat menekan bahkan menghilangkan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Namun kenyataannya hal ini belum terwujud sebagaimana mestinya. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola hutan sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan.<sup>6</sup>

Untuk Provinsi Riau dari alokasi Perhutanan Sosial seluas 1,42 juta hektar, pola pengelolaan hutan dapat dilakukan dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan dan Hutan Adat. Berdasarkan luas kawasan hutan, pemerintah Provinsi Riau harus mencadangkan areal untuk Perhutanan Sosial yang dialokasikan dalam Peta PIAPS seluas 1,42 juta hektar. Maka, melalui kebijakan jangka menengah daerah Provinsi Riau (RPJMD 2014-2019) telah menetapkan pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Slamet Edi Sumanto, "Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial Dalam Perspektif Resolusi Konflik (Social Forestry Development Policy in Conflict Resolution Perspective)", *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 6, no. 1 (April 2009), 13-25.

perhutanan sosial. Hingga akhir tahun 2016 realisasi Perhutanan Sosial di Provinsi Riau hanya mencapai 2,6% atau seluas 36,98 hektar. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan perhutanan sosial hingga akhir tahun 2019 seluas 1,38 juta hektar. Realisasi perhutanan sosial tersebut dilakukan melalui skema hutan desa seluas 32,666 ha, hutan kemasyarakatan 128,5 hektar dan melalui skema hutan tanaman rakyat seluas 4,192 hektar, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 1  
Uraian Realisasi Perhutanan Sosial Hingga  
Tahun 2016 di Provinsi Riau

No.	Uraian	Luas (Ha)
1	Target Perhutanan Sosial (PIAPS) 2014-2019	1,420,225.48
2	Realisasi Perhutanan Sosial-2016, terdiri dari :	36,986.50
	Hutan Desa (HD)	32,666.00
	Hutan Kemasyarakatan (HKm)	128.50
	Hutan Tanaman Rakyat (HTR)	4,192.00
3	Persentase Realisasi Perhutanan Sosial	2.60%
4	Sisa Target Perhutanan Sosial – 2019	1,383,238.98
5	Target Realisasi Perhutanan Sosial setiap tahun (2017-2019)	461,080

Sumber : Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, *Komitmen Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Akselerasi Implementasi Perhutanan Sosial*, tahun 2017.

Bahkan hingga pertengahan 2018 alokasi perhutanan sosial baru terealisasi hanya seluas 67.210 ha, masih menyisakan sekitar 1,35 juta hektar, artinya untuk mencapai target tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab satu setengah tahun lagi untuk merealisasikan perhutanan sosial hingga akhir tahun 2019. Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan perhutanan sosial menjadi salah satu penyebab mengapa hingga saat ini perhutanan sosial tersebut belum terlaksana. Oleh karena itu pengelolaan hutan berkelanjutan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis Melayu di Provinsi Riau. Kearifan bermakna bijaksana, cerdas dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian.

Permasalahan dalam tulisan ini antara lain: *pertama*, Bagaimanakah pengaturan perhutanan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *kedua*, Apa saja hambatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan selama ini di Provinsi Riau; dan *ketiga*, Bagaimakah Model Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau.

## **PENGATURAN PERHUTANAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

Istilah Hukum Kehutanan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *forest law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *forestry wet*. Hukum Kehutanan menganalisis tentang perencanaan, pengelolaan, pengurusan dan pemanfaatan kawasan hutan. Ada dua hal yang terkandung dalam Hukum Kehutanan, yaitu; (a) hukum; dan (b) kehutanan.<sup>7</sup> Hukum dikonsepsikan sebagai norma dan perilaku, sedangkan kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu “Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu”.

Perkembangan hukum kehutanan Indonesia tidak terlepas dari situasi politik pemerintahan yang melatarbelakangi lahirnya hukum kehutanan sendiri, sehingga pembahasan perkembangan hukum kehutanan tidak terelakkan dengan produk hukum masa lampau (=penjajahan). Perkembangan hukum kehutanan dalam dua tahap, yaitu masa penjajahan dan masa kemerdekaan.<sup>8</sup>

Pengelolaan hutan di masa yang akan datang harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada *resources and community based development*, yaitu: (1) Perubahan orientasi produksi kayu dari hutan alam ke hutan tanaman; (2) Perubahan orientasi dari hasil hutan kayu ke hasil hutan non kayu dan jasa; (3) Pergeseran pola perusahaan hutan dari konglomerasi ke peningkatan peran masyarakat; (4) Perubahan bentuk pengelolaan hutan dari optimasi produksi log ke optimasi fungsi hutan; dan (5) Pergeseran kewenangan pengelolaan hutan dari sentralisasi ke desentralisasi.<sup>9</sup> Termasuk juga dalam hal ini pengelolaan perhutanan sosial.

Untuk saat ini berbicara mengenai Perhutanan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri

---

<sup>7</sup> Salim HS., *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), 311.

<sup>8</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 14-28.

<sup>9</sup> Suntana, Asep Sugih, dkk., *Agenda 21 Sektoral, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan* (Jakarta: Kantor Menteri KLH., 2000), 5.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Bahwa untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan atau pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Pengelolaan perhutanan sosial dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip : (1) Keadilan; (2) Keberlanjutan; (3) Kepastian Hukum; (4) Partisipatif; dan (5) Bertanggung Gugat. Hal ini untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui skema : (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Kemitraan Kehutanan; dan (5) Hutan Adat (HA).

Berbicara mengenai Perhutanan Sosial juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 4 mengenai Kehutanan Pasal 35 mengatur untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yaitu Pasal 29A mengatur tentang Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial. Perhutanan sosial dapat diberikan kepada: (1) perseorangan; (2) kelompok tani hutan; dan (3) koperasi.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Pasal 1 angka 64 mengatur tentang Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan

dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan Kehutanan.

Pasal 203 Pengelolaan Perhutanan Sosial Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat. Pengelolaan Perhutanan Sosial, terdiri atas: (1) Hutan Desa; (2) Hutan Kemasyarakatan; (3) HTR; (4) Hutan Adat; dan (5) Kemitraan Kehutanan. Pasal 247 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pemanfaatan Hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan Masyarakat. Kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat.

Pengelolaan Perhutanan Sosial menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, terdiri atas: (1) Hutan Desa; (2) Hutan Kemasyarakatan; (3) HTR; (4) Hutan Adat; dan (5) Kemitraan Kehutanan. Kemitraan Kehutanan di Hutan Konservasi, diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi. Pada Hutan Lindung dapat diberikan persetujuan sebagai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan/atau kemitraan Kehutanan. Pada Hutan Produksi dapat diberikan persetujuan sebagai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, HTR, dan/atau kemitraan Kehutanan. Arahkan areal pengelolaan Perhutanan Sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS.



Dengan diaturnya Perhutanan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 4 mengenai Kehutanan Pasal 35 mengatur untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kehutanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yaitu Pasal 29A mengatur tentang Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.

### **HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL BERKELANJUTAN SELAMA INI DI PROVINSI RIAU**

Implementasi perhutanan sosial selama ini belum berjalan efektif. Pemerintah menargetkan untuk membuka perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar pada 2019 yang lalu. Pemerintah telah memasukan program perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Targetnya di 2019 Pemerintah mampu membuka akses kepada masyarakat untuk mengelola hutan seluas 12,7 juta hektar selama 5 tahun. Hal ini belum terlaksana maksimal, karena ada kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu kendalanya adalah minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk program perhutanan sosial sangat rendah dan berdampak pada pencapaian target. Misalnya saja periode 2015-2017 ada sekitar 510 ribu hektar perhutanan sosial yang diwujudkan dalam bentuk izin atau MoU. Padahal RPJMN menargetkan dalam kurun waktu tersebut harusnya mampu mencapai 7,62 juta hektar. Sedangkan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk pemberian akses kelola perhutanan sosial sangat minim. Selama 2015-2017 anggaran untuk penyiapan area perhutanan sosial rata-rata Rp38,76 milyar setiap tahun. Setidaknya pemerintah perlu mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp830,58 milyar setiap tahun. Biaya itu diperlukan meliputi sejumlah kebutuhan seperti pendampingan masyarakat, sosialisasi, fasilitasi dan verifikasi usulan penerbitan izin perhutanan sosial. Total anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk mencapai target 12,7 juta hektar yakni Rp4,15 triliun.

Selain masalah anggaran, masalah yang lain juga muncul, menurut Deny Rahadian<sup>10</sup> dalam proses pengusulan perhutanan sosial ada masalah yang muncul yaitu pada peta yang

---


<sup>10</sup> Ady TD Achmad, "Ada Kendala dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial, Hukum Online.Com", 29 Februari 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59cdb7caef033/ada-kendala-dalam-pelaksanaan-perhutanan-sosial/>

memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial atau disebut *Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)*. Penetapan PIAPS dilakukan dengan cara mengharmonisasi peta yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan peta lembaga swadaya masyarakat atau sumber lainnya. Misalnya saja dari area seluas 10 juta hektar sebanyak 5,2 juta sudah diharmonisasi. Namun, dari proses tersebut yang bisa masuk PIAPS hanya 2 jutaan hektar. Masyarakat kesulitan dalam mengusulkan area yang masuk menjadi perhutanan sosial karena PIAPS mewajibkan wilayah yang diusulkan itu harus *clean and clear (CnC)*. Tidak boleh ada tumpang tindih dengan izin yang berlaku di daerah tersebut. Faktanya, sangat sedikit wilayah yang lahannya CnC. Sebagian besar peta yang diusulkan masyarakat pasti berbenturan dengan izin lain yang sudah dikeluarkan baik itu izin yang diberikan kepada perusahaan atau yang dimiliki pemerintah seperti hutan konservasi. Sekalipun ada area yang CnC, masyarakat sulit mengaksesnya karena disekelilingnya merupakan lahan yang sudah mengantongi izin.

Hingga akhir tahun 2020 memasuki tahun 2021 Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan pemerintah baru merealisasikan 4,2 juta hektare lahan untuk perhutanan sosial yang semula targetnya 12,7 juta hektar. Bentuk akselerasi yang akan dilakukan KLHK diantaranya melalui kerjasama dengan gubernur mempercepat realisasi program tersebut. Kemudian, dengan pendampingan perhutanan sosial untuk meningkatkan sumber daya manusia pengelola perhutanan sosial.

Seperti gambar capaian Izin Perhutanan Sosial tahun 2007-2021 di bawah ini:

Gambar 1



Dari gambar tersebut terlihat bahwa realisasi Perhutanan Sosial yang awalnya ditargetkan 12,7 juta hektare baru terealisasi 4.149.170 hektar atau sekitar 33% dari target yang ingin dicapai. Dari 4.149.170 hektar tersebut terdiri dari (1) Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa sebesar 1.870.096 hektar; (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUPHKM atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan sebesar 838.310 hektar; (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat sebesar 350.812 hektar; (4) Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat sebesar 578.420 hektar; dan (5) Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK sebesar 478.372 ha serta Kemitraan IPHPS, Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa sebesar 33.159 hektar.

Begitu pula dengan perhutanan sosial di Provinsi Riau berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan belum optimal, hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2  
Sebaran Izin Perhutanan Sosial di Provinsi Riau

No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah Unit	Luas
1	HPHD	21	±53.120 ha
2	IUPHKm	10	±5.898 ha
3	IUPHHK-HTR	7	±4.192 ha
4	Kemitraan	1	±4.000 ha
5	Hutan Adat	-	-
	<b>Total Jumlah</b>	<b>39 Unit</b>	<b>±67.210 ha</b>

Sumber : Paparan Gubernur dalam seminar “Mengembalikan Hutan Tanah Untuk Rakyat” Pekanbaru, 2 Juli 2018

Berdasarkan tabel diatas, terlihat Hutan Desa dengan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) ada sekitar 21 unit dengan luas ±53.120 ha, sedangkan Hutan Kemasyarakatan dengan izin yang diberikan adalah IUPHKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan ada sekitar 10 unit dengan luas ±5.898 ha, sedangkan Hutan Tanaman Rakyat, dengan izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat ada sekitar 7 unit dengan luas ±4.192 ha, dan Kemitraan Kehutanan,

Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan ada sekitar 1 unit dengan luas  $\pm 4.000$  ha. Belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## **MODEL PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL BERKELANJUTAN BERDASARKAN NILAI-NILAI KEARIFAN EKOLOGIS DI PROVINSI RIAU**

Program perhutanan sosial dapat memberikan tiga manfaat yaitu manfaat sosial, manfaat ekonomi, dan manfaat ekologi. Manfaat ekologi terutama makin berkurangnya kerusakan hutan, berkurangnya intensitas konflik sosial dengan masyarakat, makin terbukanya kesempatan bekerja dan berusaha, serta adanya tambahan penghasilan bagi masyarakat. Dengan kata lain, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari berkelanjutan yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Pelaksananya adalah masyarakat setempat dengan tujuan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, keseimbangan lingkungan, dan keadilan sosial sesuai prinsip pengelolaan perhutanan sosial, yaitu kelola ekologi, sosial, dan ekonomi. Perhutanan sosial menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.<sup>11</sup>

Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 12,7 juta ha untuk kegiatan Perhutanan Sosial dan 4,1 juta ha untuk Reforma Agraria (RA) di dalam kawasan hutan. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk perbaikan program perhutanan sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di kawasan hutan. *Pertama*, Optimalisasi peluang kerjasama Perhutanan Sosial dengan sektor lainnya. *Kedua*, penerima izin Perhutanan Sosial membutuhkan pendampingan. *Ketiga*, desentralisasi kewenangan proses dan alur birokrasi ke tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai badan yang lebih dekat dengan keberadaan wilayah Perhutanan Sosial. *Keempat*, mengoptimalkan

---

<sup>11</sup> Setio Adiningsih Puspitasari, dkk. "Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi)", *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 5, no. 1 (2019), 121-142.

peran pendamping perhutanan sosial, rimbawan, dan penyuluh kehutanan dalam pelaksanaan dan percepatan perhutanan sosial.

Hal ini menjadi penting karena program perhutanan sosial dimaksudkan untuk: (a) Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Kawasan hutan (b) Menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan, utamanya melalui legalisasi dan redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA); (c) pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat yang dilakukan oleh daerah; dan (d) Pengembalian kualitas hutan dan lingkungan. Agar pembangunan hutan berkelanjutan bisa tercapai.

Oleh karena itu, kedepan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perhutanan sosial diantaranya: *pertama*, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk pendampingan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial. Selain itu penambahan kapasitas pendamping agar sebanding dengan luasnya hutan dan yang harus didampinginya. Mengingat begitu pentingnya fungsi pendampingan untuk pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Setiap urusan itu membutuhkan pendampingan karena mengandung kerumitan teknis tertentu. Kedepan perlu mengoptimalkan peran organisasi masyarakat sipil sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjamin tercapainya tujuan penyerahan akses pengelolaan hutan ke tangan masyarakat. Antara lain, membuka akses kepada organisasi masyarakat sipil ini sebagai pihak yang dapat menerima dan menikmati manfaat yang diperoleh melalui kegiatan perhutanan masyarakat bersama kelompok dampingannya. *Kedua*, Mengubah paradigma bisnis kehutanan tak terbatas pada bisnis kayu, mengingat bisnis kayu memakan waktu paling cepat 6 tahun. Sedangkan tanaman lain seperti kopi, atau bentuk dengan waktu yang tidak terlalu lama. *Ketiga*, Anggaran, hambatan pendanaan program yang relatif terbatas. *Keempat*, Selain pendampingan dan pembiayaan, kedepan skema perhutanan sosial juga perlu disederhanakan. Masyarakat sulit mengklasifikasi jika terlalu banyak skema. Selain itu panjangnya rantai perizinan yang rentangnya mulai tingkat kelompok tani hutan hingga ke tingkat Menteri.

Selain itu, pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah pada Kelembagaan berdasarkan *Good Forest Governance* melalui penguatan dan pengaturan partisipasi masyarakat, maka Model Pengelolaan Hutan Berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah yaitu perpaduan konsep *Sustainable Forest Management* dan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis Melayu di Provinsi Riau.

*Sustainable Forest Management* (SFM) sangat tergantung pada kondisi kebijakan, hukum dan institusi, yang semuanya itu tercakup dalam *Good Forestry Governance*. Penyebab utama manajemen hutan yang buruk adalah tidak berjalannya kebijakan, hukum dan kelembagaan. Lembaga kehutanan yang lemah tidak bisa menegakkan hukum. Kelemahan dari *forest governance* cenderung mendasari masalah kehutanan seperti pembersihan hutan primer, penghijauan yang tidak menghormati hak-hak dan kebutuhan masyarakat lokal, pengelolaan hutan yang mengabaikan keanekaragaman hayati dan sebagainya.<sup>12</sup>

Konsep pengelolaan hutan lestari didasarkan atas terpenuhinya kelestarian tiga fungsi utama hutan yaitu<sup>13</sup> : (a) Fungsi Ekologis/Lingkungan, ekosistem hutan harus mendukung kehidupan organisme yang sehat, tetap mempertahankan produktivitas, adaptabilitas dan kemampuannya untuk pulih kembali; (b) Fungsi Sosial, mencerminkan keterkaitan hutan dengan budaya, etika, norma sosial dan pembangunan. Suatu aktivitas dikatakan lestari secara sosial apabila bersesuaian dengan etika dan norma-norma sosial atau tidak melampaui batas ambang toleransi komunitas setempat terhadap perubahan; (c) Fungsi Ekonomis: Menunjukkan bahwa manfaat dari hutan melebihi biaya yang dikeluarkan oleh unit manajemen dan modal yang ekuivalen dapat diinvestasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu pengelolaan hutan berkelanjutan perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis Melayu di Provinsi Riau. Kearifan bermakna bijaksana, cerdas dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian. Bagaimanapun, agama Islam telah menjadi arus utama penepis dari pengetahuan empirik dan dialog-dialog tersebut. Islam sebagai rujukan dituangkan dalam adat orang Melayu. Maka orang Melayu mengatur segala kearifan berkenaan dengan hal itu. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarak dan mengerjakan jika dituntut wajib dalam Al-Quran dan disunnahkan dalam Al-Hadist. Begitu pula halnya dalam mengelola dan menjaga hutan dan

---

<sup>12</sup> Mayer J, Bass S, Macqueen D. 2002. *The Pyramid. A Diagnostic and Planning Tools for Good Forest Governance*. The World Bank and WWF. <http://www.ibcperu.org/doc/isis/8593> dalam Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, *REDD+ & Forest Governance*, Penerbit Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Kampus Balitbang Kehutanan, 2010, 78.

<sup>13</sup> Alan Purbawiyatna dkk, "Analisis Kelestarian Pengelolaan Hutan Rakyat Di Kawasan Berfungsi Lindung, (Analysis of Sustainability of Private Forest Management in Protection Area)", *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (JPSSL)* 1, no. 2 (Desember 2011), 85.

alam serta dilarang berbuat kerusakan di muka bumi. Alquran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya :

*"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS Al-A'raf: 56)*

Berkenaan dengan pantang-larang, dalam dunia kehidupan orang Melayu, selalu dihubungkan dengan adanya ancaman-larangan karena ada ancaman. Menyangkut dengan itu, ancaman malu bagi yang melanggar pantang dikenakan bagi orang Melayu. Malu berbuat kejahatan, malu melakukan perbuatan tercela, malu memunah lingkungan dan sebagainya.<sup>14</sup> Menghindar petaka adalah cara orang Melayu untuk menjaga pantang. Ketika melanggar pantang larang, orang Melayu percaya akan ditimpa petaka. Dalam merusak hutan misalnya, banyak petaka yang akan timbul akibat perbuatan tersebut. Maka orang Melayu berpantang dalam merusak alam lingkungannya.<sup>15</sup> Perhutanan sosial merupakan system pengelolaan hutan secara lestari dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan. Peran aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan perhutanan sosial.<sup>16</sup>

Cara pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunya tarap kehidupan masyarakat yaitu meningkatnya kemiskinan pada masyarakat yang hidup di alam dan sekitar kawasan hutan. Kekeliruan prinsip pengelolaan kawasan hutan yang dipraktikkan selama puluhan tahun terakhir, telah meningkatkan laju kerusakan kawasan hutan yang terus terjadi hingga kini. Itu pula yang terjadi di Provinsi Riau selama ini. Dengan demikian diharapkan perhutanan sosial berdasarkan nilai-nilai kearifan ekologis di Provinsi Riau bisa terwujud dengan baik dan berkelanjutan agar hutan terus dapat memberikan manfaatnya dan tetap lestari.

## **PENUTUP**

Pengaturan perhutanan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Siak Datuk Wan Said pada tanggal 15 Juli 2022.

<sup>15</sup> "Pendidikan Budaya Melayu Riau", *Lembaga Adat Melayu Riau*, Buku Sumber Pegangan Guru Pendidikan Budaya Melayu Riau, 2018, 50.

<sup>16</sup> Erni Mukti Rahayu dan Joko Triwanto, "Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang", *Jurnal BUDIMAS* 3, no. 2 (2021), 545- 549.

sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat melalui skema : (1) Hutan Desa (HD); (2) Hutan Kemasyarakatan (HKm); (3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (4) Kemitraan Kehutanan; dan (5) Hutan Adat (HA). Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Paragraf 4 mengenai Kehutanan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yaitu Pasal 29A mengatur tentang Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.

Hambatan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan selama ini di Provinsi Riau antara lain : *pertama*, minimnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk program perhutanan sosial sehingga berdampak pada pencapaian target. *Kedua*, Perizinan dan administrasi yang panjang dan berbelit belit untuk ukuran kelompok tani hutan (KTH), mulai dari persiapan, pengajuan, hingga pemberian izin memerlukan pendampingan karena syarat *clean* dan *clear* untuk mendapatkan izinnya. *Ketiga*, kesalahan menetapkan target perhutanan sosial berdasarkan luas, praktiknya, penyuluhan dilakukan kepada kelompok tani yang mengelola usaha perhutanan sosial. Semestinya ukuran keberhasilan perhutanan sosial secara kuantitatif adalah jumlah kelompok tani yang terlibat. *Keempat*, kesulitan menentukan lokasi lahan, terkadang lahan yang diberikan kepada masyarakat sangat sulit untuk dijangkau, terlalu jauh dari pemukiman masyarakat dan keterbatasan fasilitas jalan untuk membukanya. *Kelima*, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat tidak bernilai ekonomis, program kegiatan yang direncanakan tidak spesifik perhutanan sosial.

Untuk mengatasi hambatan di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal, di antaranya : *pertama*, tersedianya anggaran yang memadai yang disediakan oleh pemerintah untuk program perhutanan sosial sehingga berdampak pada pencapaian target. *Kedua*, Dipermudah perizinan dan administrasi dan disederhanakannya skim perhutanan sosial sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh kelompok tani hutan (KTH). *Ketiga*, Peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk pendampingan masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial, selain itu diperlukan pendampingan bagi masyarakat terutama penyuluhan bagi kelompok tani dalam mengelola usaha perhutanan sosial. *Keempat*, lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan tidak ada konflik di dalamnya sehingga masyarakat dapat menjangkau, serta fasilitas jalan



untuk membukanya. *Kelima*, komoditi yang ditawarkan ke masyarakat bernilai ekonomis dan program kegiatan yang direncanakan tidak spesifik perhutanan sosial. Oleh karena itu perlu adanya suatu Model Pengelolaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Ekologis di Provinsi Riau dengan menekankan pengelolaan berdasarkan nilai-nilai agama yang mewajibkan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga hutan dan melestarikannya secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Pendidikan Budaya Melayu Riau”. *Lembaga Adat Melayu Riau* Buku, Sumber Pegangan Guru Pendidikan Budaya Melayu Riau, 2018.
- Achmad, Ady TD. “Ada Kendala dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial”. *Hukum Online.Com*, 29 Februari 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cdb7caef033/ada-kendala-dalam-pelaksanaan-perhutanan-sosial/>.
- Hanifah, Mardalena, dkk, „Legal Protection for Comunal Land to Prevent Land Conflicts in Both West Sumatra and Riau Provinces“. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory* 22, no. 2 (2019).
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Sumber Daya Alam*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Laksemi, Sekar T, Ni Putu, dkk, “Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)”, *Jurnal Sylva Lestari* 7, no. 2 (Mei 2019): 150-163.
- Mayer J, Bass S, Macqueen D. 2002. *The Pyramid. A Diagnostic and Planning Tools for Good Forest Governance*. The World Bank and WWF. <http://www.ibcperu.org/doc/isis/8593> dalam Kementerian Kehutanan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, *REDD+ & Forest Governance*, Penerbit Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan Kampus Balitbang Kehutanan, 2010.
- Mutaqin, Jainal, dkk. “Analisis Kegiatan Perhutanan Sosial dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19”. *Bappenas Working Papers* 5. no. 2 (Juli 2022): 159-175.
- Purbawiyatna, Alan, dkk. “Analisis Kelestarian Pengelolaan Hutan Rakyat Di Kawasan Berfungsi Lindung, (Analysis of Sustainability of Private Forest Management in Protection Area)”. *Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (JPSL)* 1, no. 2 (2011): 84-92.

- Puspitasari, Adiningsih, dkk. “Perhutanan Sosial Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi)”. *Jurnal Ekonomi Pertahanan* 5, no. 1 (2019).
- Rahayu, Mukti, Erni dan Joko Triwanto. “Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang”. *Jurnal BUDIMAS* 3, no. 2 (2021).
- Suntana, Asep Sugih, dkk. *Agenda 21 Sektoral, Agenda Kehutanan Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Kantor Menteri KLH, 2000.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dalam 14 Tahun Melawan Monopoli Pengusaha Hutan dan Lahan, *Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016*, Pekanbaru, 2016.